



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 503/153/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN IZIN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN
UMUM ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AL UKHUWAH DI DESA
PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

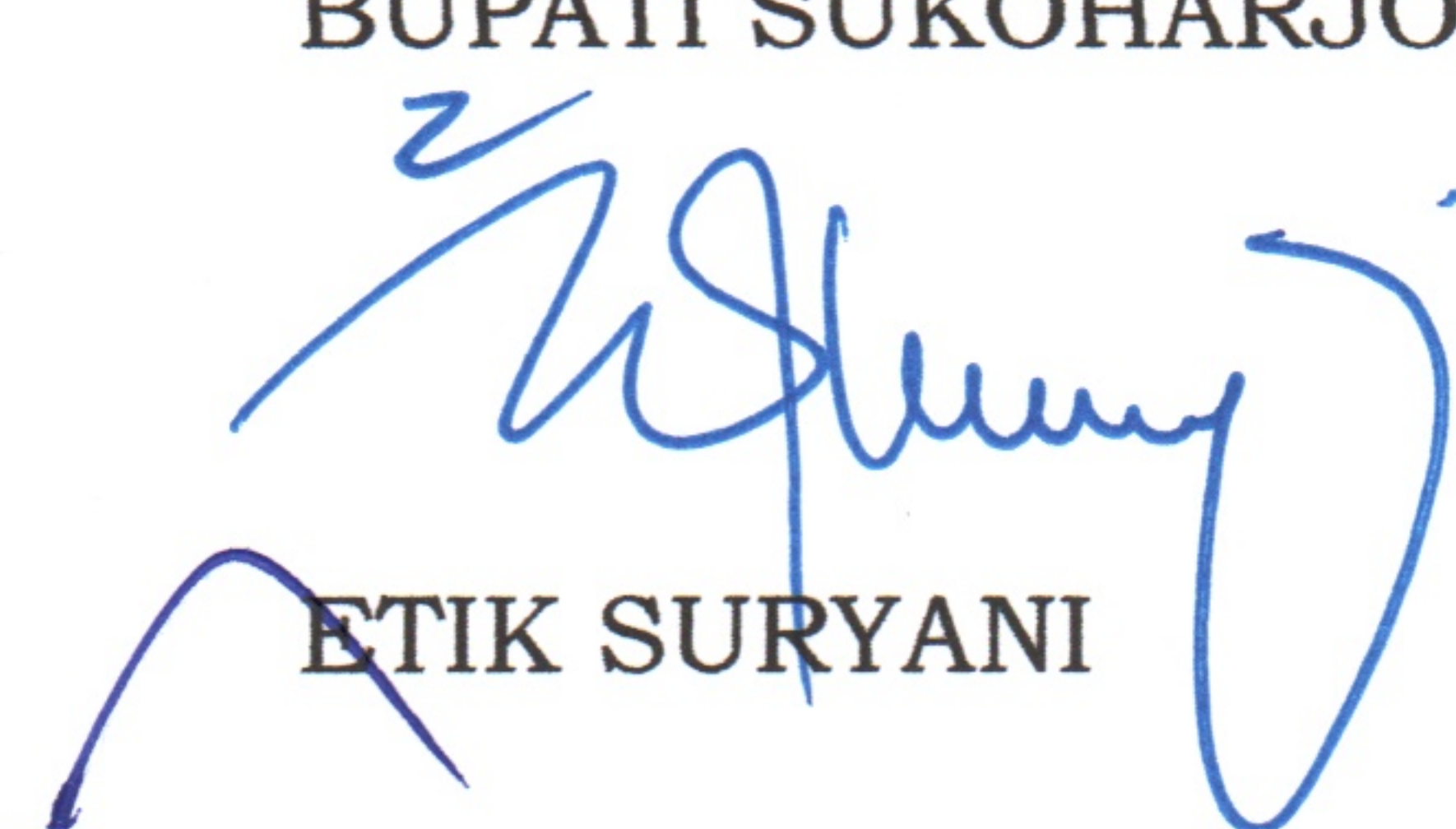
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, menyatakan Penunjukan dan Penetapan Lokasi tanah untuk Pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk pemakaman krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta/Yayasan harus mendapatkan izin dari Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Pendidikan Al Ukhuwah tanggal 1 Desember 2020 perihal Izin Lokasi Pemakaman Baru, sesuai dengan pertimbangan lokasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 650/8044/2020 dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor : NT.02.01/154-33.11/I/2021, maka perlu menunjuk dan menetapkan Izin Lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum Atas Nama Yayasan Pendidikan Al Ukhuwah di Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1997 Seri B Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Izin Lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum Atas nama Yayasan Pendidikan Al Ukhuwah di Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Penetapan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk Tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1353 seluas $\pm$ 1.6454 meter persegi di Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus memperhatikan :
- a. keselarasan dan keserasian lingkungan hidup;
 - b. ikut berperan aktif dalam program pembangunan lingkungan setempat; dan
 - c. penataan makam dan memelihara kebersihan makam dan lingkungan sekitar makam.
- KEEMPAT : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU diberikan hak pakai selama 10 (sepuluh) tahun dan jika habis jangka waktunya dapat diperpanjang;
- KELIMA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KEENAM : Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo;
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada pemohon izin.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Maret 2021
BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo di Nguter;
 10. Kepala Desa Plesan Kecamatan Nguter di Plesan.
-